Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Minahasa Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Amr)

Faivly Anugrah Pondaag
Herlyanty Y. A. Bawole
Hironimus Taroreh

Abstrak

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus berkembang dan meresahkan masyarakat, termasuk di wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor serta untuk menganalisis efektivitas hukum pidana terhadap kasus curanmor di Minahasa Selatan berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Amr. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau doktrinal , dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan analisis kasus. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer seperti KUHP dan KUHAP, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap kasus dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Amr menggunakan dakwaan subsidaritas. Dakwaan primer Penuntut Umum menggunakan Pasal 363 Ayat (2) KUHP tidak terbukti karena lokasi pencurian merupakan pekarangan terbuka yang tidak berpagar, sehingga unsur pekarangan tertutup atau tindakan merusak/memanjat tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian yang dilakukan secara bersekutu. Jika disinkronisasikan dengan dinamika hukum positif nasional terbaru, ketentuan pencurian bersekutu ini telah diadopsi ke dalam Pasal 479 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) , yang memperkenalkan reformasi sanksi berupa pidana denda sebagai alternatif pidana penjara guna mendukung keadilan korektif dan rehabilitatif. Mengenai efektivitas hukum, penjatuhan sanksi pidana dalam putusan tersebut dinilai kurang efektif dan kurang proporsional jika dikomparasikan dengan dampak kerugian materiil korban yang mencapai 22 juta rupiah. Pertimbangan hukum hakim cenderung bersifat normatif-formalitas tanpa melihat aspek sosiologis di lapangan. Ringannya pemidanaan berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum formal, yang dibuktikan dengan masih maraknya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh masyarakat terhadap pelaku curanmor yang tertangkap basah di Minahasa Selatan. Hukum dapat dikatakan efektif apabila tidak hanya memenuhi kepastian hukum secara formal, melainkan juga harus mampu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, serta memberikan efek jera yang nyata guna menekan angka kriminalitas secara sosiologis di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencurian Kendaraan Bermotor, Putusan Pengadilan, Pedoman Pemidanaan.

Abstract

The crime of motor vehicle theft (curanmor) is a form of criminal activity that continues to grow and cause public anxiety, including within the jurisdiction of South Minahasa Regency. This study aims to determine the application of punishment against perpetrators of motor vehicle theft and to analyze the effectiveness of criminal law against motor vehicle theft cases in South Minahasa based on the Case Study of Decision Number 16/Pid.B/2025/PN Amr. The research method utilized in this study is normative or doctrinal legal research , employing a statutory approach and case analysis. The data sources used consist of secondary data, which includes primary legal materials such as the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP), secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study

indicate that the application of law in Decision Number 16/Pid.B/2025/PN Amr utilized a subsidiarity indictment. The Public Prosecutor's primary indictment under Article 363 Paragraph (2) of the Old Criminal Code was not proven because the location of the theft was an open yard without a fence, meaning that the elements of an enclosed yard or acts of breaking/climbing were not fulfilled. Consequently, the Panel of Judges imposed a sentence based on the subsidiary indictment, namely Article 363 Paragraph (1) 4th of the Old Criminal Code regarding theft committed in consortium. When synchronized with the dynamics of the latest national positive law, this provision on theft in consortium has been adopted into Article 479 Paragraph (1) letter d of Law Number 1 of 2023 (the New Criminal Code) , which introduces sanction reforms in the form of fines as an alternative to imprisonment to support corrective and rehabilitative justice. Regarding the effectiveness of the law, the imposition of criminal sanctions in this decision is considered less effective and less proportional when compared to the material loss suffered by the victim, which amounted to approximately 22 million rupiahs. The judges' legal considerations tended to be normative-formalistic without addressing the sociological aspects on the ground. The leniency of the sentencing risks diminishing public trust in formal law, as evidenced by the ongoing occurrences of vigilantism (eigenrichting) by the community against motor vehicle thieves caught red-handed in South Minahasa. Law can be declared effective if it does not merely fulfill formal legal certainty, but must also be capable of delivering a sense of justice, utility, and a genuine deterrent effect to sociologically suppress crime rates within the community.

Keywords: *Legal Effectivenes, Motor Vehicle Theft, Court Decision, Sentencing Guidelines.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, masyarakat dan hukum merupakan tiga hal yang saling terkait dengan erat. Manusia yang adalah makhluk sosial memang memiliki kecenderungan untuk hiduo bersama dengan manusia lain sehingga akan membentuk masyarakat.[1] Konsep ini sebagai cerminan bahwa manusia tidak dapat hidup atau berkembang secara optimal tanpa interaksi sosial atau tanpa keterlibatan kelompok-kelompok sosial lainnya. Cicero pernah mengatakan bahwa *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di situ ada hukum, *if there's a society, law will be there*). Di mana sudah ada dua orang, maka hukum akan dipandang sebagai sesuatu yang wajib ada guna mengatur hubungan antara dua orang tersebut, tanpa adanya hukum akan terjadi kekacauan di antara mereka.[2]

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum."[3] Ketentuan tersebut menjadi dasar fundamental dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum sebagai kaidah sosial tidak hanya berfungsi mengatur tingkah laku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai serta cita-cita yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsep negara hukum menuntut agar seluruh tindakan penyelenggara negara maupun warga masyarakat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, menjaga stabilitas, serta menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen utama dalam menciptakan

[1] Donald Rumokoy dan Frans Maramis. 2018. *Pengamtar Ilmu Hukum.* Depok : PT. Rajagrafindo Persaja. Hlm. 41.

[2] *Ibid.* Hlm. 42.

[3] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kehidupan yang aman, tertib, dan berkeadilan. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, sebab ia berperan sebagai pedoman dalam mengatur perilaku manusia dalam interaksi sosialnya. Tanpa keberadaan hukum, kehidupan bernegara akan berada dalam kondisi yang tidak teratur dan berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kejahatan yang semakin kompleks, baik dari segi modus maupun sarana yang digunakan. Oleh karena itu, sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai norma yang bersifat mengikat dan dilengkapi dengan sanksi bagi setiap pelanggarnya.[4]

Peradilan pidana di Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang terdiri atas tahapan-tahapan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap tahapan dalam proses peradilan pidana memiliki keterkaitan yang erat, sehingga keberhasilan atau kekeliruan pada satu tahap akan mempengaruhi tahapan berikutnya. Rangkaian proses tersebut meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan pemutusan perkara di persidangan, yang seluruhnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam sistem tersebut, kewenangan penyelidikan dan penyidikan berada pada institusi Kepolisian, kewenangan penuntutan berada pada Kejaksaan, sedangkan kewenangan mengadili dan memutus perkara berada pada Hakim di Pengadilan.

Komponen dalam sistem peradilan pidana, yaitu institusi penegak hukum, dituntut untuk bekerja secara terpadu dalam suatu Integrated Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sistem ini sebagaimana digariskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diletakkan di atas prinsip diferensiasi fungsional, yaitu pembagian kewenangan berdasarkan tahapan proses sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.[5]

Apabila keterpaduan tersebut tidak terlaksana dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain: kesulitan dalam menilai keberhasilan atau kegagalan masing-masing institusi; hambatan dalam menyelesaikan persoalan internal setiap sub sistem; serta ketidakjelasan pembagian tanggung jawab yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana. Dalam pelaksanaan kewenangannya, aparat penegak hukum wajib berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam hukum acara pidana, salah satunya asas koordinasi. Namun dalam praktiknya, koordinasi antar sub sistem yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sering kali belum berjalan optimal. Kurangnya transparansi dan koordinasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang berperkara, khususnya terdakwa. Padahal, berdasarkan KUHAP, terdakwa memiliki hak untuk segera diperiksa dan diadili di persidangan tanpa penundaan yang tidak beralasan.[6]

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pencurian sejak tahun 1946, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun, karena seiring perkembangan zaman dan beberapa pertimbangan yang ada, hingga diterbitkan Undang-

[4] Muhammad Syarifudin, "Menjaga Keseimbangan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hakim", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 12.

[5] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 90.

[6] Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 6.

Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan tentang pencurian dengan pemberatan (juga dikenal sebagai pencurian berat atau *diefstal met verzwarende amstandigheden*). Ini adalah bentuk pencurian yang lebih serius karena melibatkan unsur-unsur yang meningkatkan risiko atau kerugian bagi korban, sehingga ancaman pidananya lebih berat. Selanjutnya pada pasal 363 juga menjelaskan pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan kekerasan, pasal ini adalah bentuk pencurian yang lebih serius daripada pasal 362, karena melibatkan unsur kekerasan fisik atau ancaman kekerasan terhadap korban, sehingga ancaman pidananya lebih tinggi. Selanjutnya pasal 365 juga menjelaskan tentang pencurian dengan kekerasan yang melibatkan luka berat atau kematian, pasal ini adalah bentuk pencurian yang paling serius dalam kategori pencurian, karena melibatkan kekerasan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, sehingga ancaman pidananya sangat tinggi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Minahasa Selatan menghadapi kompleksitas yang tinggi. Di satu sisi, aparat kepolisian (penyidik) sering kali dihadapkan pada kendala teknis seperti minimnya saksi di tempat kejadian perkara, hilangnya jejak barang bukti yang dengan cepat dilempar ke luar daerah, hingga jaringan pelaku yang bergerak secara terorganisir. Di sisi lain, sanksi sosial atau tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh masyarakat terhadap pelaku curanmor yang tertangkap basah masih kerap terjadi. Hal ini mencerminkan adanya ketidakpuasan atau krisis kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas dan daya paksa hukum formal dalam memberikan perlindungan serta efek jera yang nyata.[7]

Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Amr yang memeriksa perkara terdakwa YK dan JJ. Dalam putusan tersebut, para terdakwa terbukti melakukan pencurian sepeda motor merek Yamaha tipe 45P Byson yang menimbulkan kerugian materiil bagi korban sebesar kurang lebih 22 juta rupiah. Namun, penjatuhan sanksi pidana (vonis) di dalam putusan tersebut dinilai kurang proporsional jika dikomparasikan dengan dampak kerugian korban serta bobot sifat tercelanya perbuatan para pelaku. Pertimbangan hukum hakim cenderung bersifat normatif-formalitas tanpa melihat secara sosiologis sejauh mana vonis tersebut mampu menekan tingginya angka kriminalitas curanmor di Minahasa Selatan. Kesenjangan antara ringannya pemidanaan dalam putusan dengan masifnya kuantitas kejahatan di lapangan inilah yang memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas hukum pidana dalam mencapai tiga tujuan utamanya: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[8]

Berdasarkan permasalahan yang terjadi seperti yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba melakukan studi melalui sebuah penelitian yang berjudul **“ Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Minahasa Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Amr)”**

[7] Ronny Sugeng Jatmiko, "Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 145.

[8] Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pencurian di dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penegakan hukumterhadap kasus pencurian kendaraan bermotor di minahasa selatan dalam putusan nomor 16/Pid.B/2025/PN Amr?

II. METODE PENILITAN

Pada penelitian ini, digunakan jenis dan metode penelitian hukum yaitu penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap aturan hukum, norma-norma, asas-asas, dan doktrin hukum yang berlaku terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Amr, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, proses penegakan hukum, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta efektivitas penerapan sanksi pidana dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Penelitian yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Amr, guna memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum tersebut diterapkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Minahasa Selatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Peraturan Perundang-Undang

Penegakan hukum terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan rangkaian proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap, menangkap, mengadili, dan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, penegakan hukum terhadap curanmor diatur terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Bab tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, pencurian diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam lingkungan keluarga. Pencurian biasa merupakan bentuk dasar tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum. Sementara itu, pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memanjat, menggunakan kunci palsu, atau keadaan lain yang meningkatkan tingkat bahaya, kerugian korban, serta keresahan masyarakat. Adapun pencurian ringan diterapkan terhadap pencurian

dengan nilai kerugian relatif kecil dan tidak disertai keadaan yang memberatkan, sehingga penyelesaiannya diarahkan untuk mewujudkan asas proporsionalitas dan keadilan. Selain itu, KUHP juga mengatur pencurian dengan kekerasan, yaitu pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap korban untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan atau mempertahankan hasil kejahatan. Di samping itu, dikenal pula pencurian dalam lingkungan keluarga, yang dalam keadaan tertentu hanya dapat dilakukan penuntutan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagai bentuk perlindungan terhadap keharmonisan keluarga.

Pada hakikatnya, tindak pidana pencurian merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil bukan merupakan miliknya serta menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, namun tetap menghendaki akibat tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang secara keliru menganggap barang yang diambil merupakan miliknya sendiri, maka unsur kesengajaan dapat dianggap tidak terpenuhi sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang meliputi tahapan pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Setelah korban melaporkan kehilangan kendaraan kepada kepolisian, dilakukan penyelidikan untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui penetapan tersangka, pengumpulan alat bukti, serta penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selanjutnya, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kemudian dilaksanakan oleh jaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Banyaknya kasus-kasus hukum pidana yang terjadi di Indonesia seperti kasus pencurian, korupsi, pembunuhan, dan lain-lain, dimana pada kasus-kasus hukum tersebut telah melalui persidangan di pengadilan dan menghasilkan suatu putusan dari hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu persidangan oleh salah satu pihak yang berperkara belum merasakan adanya keadilan bagi dirinya, dan putusan hakim dimaksud belum tentu pula dapat menjamin kebenarannya secara yuridis. Hal ini dikarenakan putusan itu dimungkinkan tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan hakim yang memutuskan perkara tersebut yang pada akhirnya harus diperbaiki sehingga kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan.[9]

B. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Minahasa Selatan Dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/PN Amr

Pelaku pertama ditangkap pada tanggal 16 November 2024 dan selanjutnya menjalani proses penahanan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Terdakwa pertama ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan 6 Desember 2024. Setelah masa penahanan tersebut berakhir, penahanan diperpanjang oleh Penuntut

[9] Fahrur Rosyidin, dkk, *Upaya Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2019), Hlm. 2.

Umum sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Selanjutnya, berdasarkan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri, penahanan kembali diperpanjang untuk pertama kalinya sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan 14 Februari 2025. Setelah berkas perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan, Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan 2 Maret 2025. Memasuki tahap pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri melakukan penahanan terhadap Terdakwa sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan 25 Maret 2025. Mengingat proses persidangan belum selesai, penahanan tersebut kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan 24 Mei 2025.

Terdakwa kedua ditangkap pada tanggal 19 November 2024 dan selanjutnya menjalani proses penahanan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Terdakwa kedua ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024. Setelah berakhirnya masa penahanan tersebut, Penyidik memperoleh perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan 17 Januari 2025. Selanjutnya, penahanan kembali diperpanjang untuk pertama kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan 16 Februari 2025. Setelah perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan, Terdakwa kedua ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan 2 Maret 2025. Pada tahap pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri melakukan penahanan terhadap Terdakwa kedua sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan 25 Maret 2025. Karena proses persidangan belum selesai, penahanan tersebut kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan 24 Mei 2025.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa pertama di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa pertama bersama Terdakwa kedua telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Byson warna hitam milik korban pada tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA di rumah korban. Awalnya, sekitar pukul 03.00 WITA kedua terdakwa keluar dari tempat kos dengan tujuan menuju sebuah minimarket. Namun, ketika melintasi rumah korban, mereka melihat sepeda motor Yamaha Byson warna hitam yang terparkir di halaman rumah dalam keadaan tidak terkunci stang. Melihat kesempatan tersebut, kedua terdakwa masuk ke halaman rumah yang tidak berpagar dan membawa sepeda motor keluar dengan cara didorong menuju kawasan pantai.

Sesampainya di pantai, Terdakwa kedua merusak soket sepeda motor dengan menarik tiga kabel hingga putus, kemudian membakar ujung kabel menggunakan api dari korek untuk membuka lapisan pelindung kabel dan menyambungkannya kembali sehingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan. Setelah berhasil menguasai kendaraan tersebut, kedua terdakwa membawa sepeda motor ke luar kota dan menitipkannya di bengkel milik seorang teman dengan maksud untuk dijual. Sekitar satu minggu kemudian, sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, sebesar Rp500.000,00 diberikan kepada teman yang

membantu, sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 dibagi antara kedua terdakwa, masing-masing memperoleh Rp700.000,00. Adapun sisa uang sebesar Rp100.000,00 digunakan oleh kedua terdakwa untuk membeli makanan dan minuman sebelum melanjutkan perjalanan ke luar kota dengan bantuan teman mereka.

Di persidangan, Terdakwa pertama juga menerangkan bahwa dirinya bersama Terdakwa kedua bukan pihak yang merusak ataupun melepas bagian-bagian sepeda motor setelah kendaraan tersebut dijual, melainkan dilakukan oleh pihak penadah. Selain itu, Terdakwa pertama mengakui bahwa sepeda motor merek Yamaha tipe Byson warna hitam yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut merupakan kendaraan yang diambil bersama Terdakwa kedua dari rumah korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara subsidair terhadap para terdakwa. Dalam dakwaan primair, Penuntut Umum mendakwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk subsidaritas, dengan dakwaan primer berdasarkan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian yang dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta disertai cara-cara tertentu, seperti merusak atau menggunakan anak kunci palsu. Namun, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti karena sepeda motor korban diambil dari halaman rumah yang tidak berpagar sehingga unsur pekarangan tertutup tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan dakwaan primer tidak terbukti dan beralih mempertimbangkan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mengatur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana nasional, pengaturan mengenai pencurian dengan pemberatan dalam KUHP lama telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pembaruan sistematika serta orientasi pemidanaan yang lebih mengedepankan asas proporsionalitas, keadilan, dan kepastian hukum. Meskipun perkara ini diputus berdasarkan KUHP lama, ketentuan dalam KUHP Baru memberikan perspektif baru mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Keadaan yang memberatkan meliputi keresahan yang ditimbulkan di masyarakat, kerugian yang dialami korban, serta tidak adanya perdamaian antara terdakwa dan korban. Adapun keadaan yang meringankan yaitu para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam perkara ini tidak hanya berorientasi pada

pemenuhan unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan dalam penjatuhan sanksi pidana.

Penuntut Umum dalam perkara ini menyusun surat dakwaan dalam bentuk subsidaritas, yang merupakan salah satu model dakwaan berlapis dalam hukum acara pidana Indonesia. Penyusunan dakwaan subsidaritas pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan ruang alternatif bagi pembuktian di persidangan, apabila dakwaan yang disusun secara primer tidak dapat dibuktikan secara sempurna. Dalam praktiknya, model dakwaan ini sering digunakan dalam perkara yang memiliki beberapa kualifikasi tindak pidana yang saling bertingkat, terutama pada tindak pidana terhadap harta benda seperti pencurian.

Dalam perkara a quo, dakwaan primer yang diajukan Penuntut Umum mendasarkan pada Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yaitu pencurian dengan pemberatan. Ketentuan ini mengatur bahwa pencurian dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan apabila dilakukan dalam keadaan tertentu yang memperberat, seperti dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, atau disertai dengan cara-cara tertentu seperti merusak, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu.

Pasal 363 ayat (2) KUHP bersifat kumulatif alternatif, artinya tidak semua unsur harus terpenuhi sekaligus, tetapi cukup salah satu kondisi pemberatan dapat dibuktikan untuk menaikkan kualifikasi perbuatan dari pencurian biasa menjadi pencurian dengan pemberatan. Namun demikian, dalam praktik pembuktian di persidangan, setiap unsur tetap harus diuji secara ketat berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Dalam kasus ini, Majelis Hakim menemukan bahwa salah satu unsur penting dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, yaitu unsur "pekarangan tertutup yang ada rumahnya". Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sepeda motor milik korban diambil dari halaman rumah yang tidak memiliki pagar atau batas pembatas yang jelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lokasi kejadian tidak dapat dikualifikasikan sebagai pekarangan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP.[10]

Pekarangan tertutup tidak semata-mata dimaknai secara fisik absolut, tetapi harus menunjukkan adanya upaya pemilik untuk membatasi atau melindungi akses terhadap area tersebut. Pekarangan tertutup pada prinsipnya adalah area yang secara nyata memiliki batas yang jelas, baik berupa pagar, dinding, maupun tanda lain yang menunjukkan bahwa area tersebut tidak bebas diakses oleh publik. Oleh karena itu, halaman rumah yang terbuka dan dapat diakses tanpa hambatan tidak memenuhi unsur tersebut, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk memperberat kualifikasi tindak pidana. Tidak terpenuhinya unsur tersebut membawa konsekuensi hukum yang signifikan. Dalam hukum pidana berlaku asas legalitas yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan. Dengan demikian, apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka dakwaan tersebut tidak dapat dipertahankan secara hukum.

[10] Syahrul Sitorus, 2018, *Upaya Hukum dalam Perkara Perdata* (*Verzet,* Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan *Derden Verzet*), *Hikmah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera, 15* (1), Hal. 64.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.[11]

Setelah dakwaan primer dinyatakan tidak terbukti, Majelis Hakim kemudian beralih untuk mempertimbangkan dakwaan subsidair yang diajukan Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Ketentuan ini mengatur mengenai pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Berbeda dengan dakwaan primer, unsur pemberatan dalam dakwaan ini tidak lagi menitikberatkan pada lokasi atau keadaan tempat kejadian, melainkan pada aspek pelaku, yaitu adanya kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melakukan tindak pidana pencurian.

Dalam hukum pidana, konsep "dua orang atau lebih secara bersekutu" berkaitan erat dengan doktrin penyertaan (deelneming), khususnya bentuk turut serta melakukan (medeplegen). Penyertaan terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dalam mewujudkan suatu tindak pidana, di mana masing-masing pelaku memiliki kontribusi terhadap terjadinya perbuatan pidana tersebut. Tidak diperlukan bahwa setiap pelaku melakukan seluruh unsur perbuatan, tetapi cukup terdapat adanya kesadaran kerja sama dan pembagian peran dalam pelaksanaan tindak pidana.

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah mengambil sepeda motor milik korban. Tindakan tersebut dilakukan dengan adanya koordinasi dan kerja sama, sehingga memenuhi unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu". Dengan demikian, unsur dalam dakwaan subsidair terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, baik berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang saling bersesuaian. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim tidak hanya berfokus pada aspek pembuktian unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis sebagai bagian dari pertimbangan pemidanaan. Dari aspek yuridis, hakim berpegang pada ketentuan hukum acara pidana bahwa pembuktian harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Setelah menilai seluruh alat bukti yang ada, hakim berkesimpulan bahwa dakwaan subsidair terbukti, sedangkan dakwaan primer tidak terbukti.[12]

Sementara dari aspek non-yuridis, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan dalam perkara ini antara lain bahwa perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat, menimbulkan kerugian bagi korban, serta tidak adanya upaya perdamaian antara terdakwa dan korban. Hal ini menunjukkan bahwa dampak sosial dari tindak pidana tersebut cukup signifikan, terutama dalam konteks rasa aman masyarakat. Di sisi lain, terdapat pula keadaan yang meringankan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum sebelumnya. Pengakuan dan penyesalan ini menunjukkan adanya sikap kooperatif dari terdakwa dalam proses persidangan, yang secara

[11] Agus Maksum Mulyohadi, (2015), Disparitas Pidana Putusan Hakim atas Perkara Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009-2013), *Jurnal Jurisprudence, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 5*(2), Hal. 132.

[12] Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum,* (Jakarta: Grasindo, 1995), Hal. 168.

teoritis dapat menjadi indikator adanya potensi perbaikan diri di masa mendatang. Selain itu, status terdakwa yang belum pernah dihukum sebelumnya juga menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan pola kejahatan yang berulang.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menggunakan pendekatan legalistik formal dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Dalam teori hukum pidana modern, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan, tetapi juga untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan pembinaan terhadap pelaku. Apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlihat adanya perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan. KUHP baru menekankan prinsip proporsionalitas, individualisasi pidana, serta orientasi pemidanaan yang lebih humanis. Dalam konteks pencurian, pengaturan dalam KUHP baru tidak lagi terlalu menitikberatkan pada aspek formal seperti lokasi kejadian secara kaku, tetapi lebih pada penilaian terhadap dampak perbuatan, tingkat kesalahan, serta kondisi konkret pelaku dan korban.[13]

Jika perkara ini dianalisis dalam perspektif KUHP baru, maka penilaian terhadap unsur pemberatan kemungkinan akan lebih fleksibel. Hal ini karena pendekatan KUHP baru cenderung menggeser fokus dari formalisme unsur menuju substansi perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, meskipun perkara ini diputus berdasarkan KUHP lama, pendekatan KUHP baru memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami perkembangan hukum pidana di Indonesia. Secara keseluruhan, putusan Majelis Hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan hukum pidana yang berimbang antara kepastian hukum dan keadilan. Ketepatan hakim dalam menilai tidak terpenuhinya unsur pekarangan tertutup menunjukkan kehati-hatian dalam menerapkan hukum pidana secara ketat sesuai asas legalitas. Sementara itu, penerimaan dakwaan subsidair menunjukkan bahwa hukum tetap memberikan ruang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana meskipun kualifikasi pemberatan pada tingkat pertama tidak terpenuhi.[14]

Dengan demikian, konstruksi hukum dalam perkara ini memperlihatkan bahwa sistem dakwaan subsidaritas berfungsi secara efektif dalam memastikan bahwa pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan, sekaligus menjaga agar penerapan hukum pidana tidak melampaui batas unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pencurian di Indonesia berpusat pada KUHP yang mengklasifikasikan pencurian ke dalam beberapa bentuk, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam lingkungan keluarga.

[13] Rendi Renaldi Mumbunan, (2018), Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, *Lex crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana, Universitas Sam Ratulangi*, *7*(10).

[14] Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum*

Setiap jenis memiliki unsur dan ancaman yang berbeda sesuai dengan tingkat kesalahan, cara pelaksanaan, serta akibat yang ditimbulkan. Penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme KUHAP dengan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah, sementara undang-undang khusus dapat diterapkan apabila perbuatan menyangkut objek atau modus tertentu yang diatur secara spesifik. Pendekatan ini mencerminkan asas legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

2. Penegakan hukum terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor merupakan proses yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakat. Tujuannya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada korban, memulihkan ketertiban masyarakat, serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa.

Saran

1. Pemerintah perlu terus mengevaluasi dan menyempurnakan pengaturan tindak pidana pencurian agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan terknologi. Aparat penegak hukum diharapkan menerapkan ketentuan hukum secara profesional, adil, dan proporsional sesuai peraturan perundang-undangan. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum.
2. Penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor perlu ditingkatkan melalui penguatan penyelidikan, pemanfaatan teknologi, dan kerjasama antar instansi. Masyarakat juga diharapkan lebih waspada dalam menjaga kendaraan serta segera melaporkan tindak pidana kepada pihak kepolisian. Dengan sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan angka pencurian kendaraan bermotor dapat berkurang dan keamanan masyarakat semakin terjamin.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum*

Agus Maksum Mulyohadi, (2015), Disparitas Pidana Putusan Hakim atas Perkara Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009-2013), *Jurnal Jurisprudence, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 5*(2).

Donald Rumokoy dan Frans Maramis. 2018. *Pengamtar Ilmu Hukum.* Depok : PT. Rajagrafindo Persaja.

Fahrur Rosyidin, dkk, *Upaya Hukum,* (Jakarta:Rineka Cipta, 2019).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Muhammad Syarifudin, "Menjaga Keseimbangan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Hakim", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 1, 2021.

Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 1995).

Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN.

Rendi Renaldi Mumbunan, (2018), Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, *Lex crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana, Universitas Sam Ratulangi, 7*(10).

Ronny Sugeng Jatmiko, "Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2021.

Syahrul Sitorus, 2018, *Upaya Hukum dalam Perkara Perdata* (*Verzet*, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan *Derden Verzet*), *Hikmah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera, 15* (1).

Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IDENTITAS PENULIS

Nama: **Faivly Anugrah Pondaag,**

Nim: **210711010739**

Pada 01 Agustus Tahun 2021 saya masuk kuliah dan pada tahun 2026 saya selesai kuliah, yang dibimbing oleh Dosen Pembimbing Satu **Dr. Herlyanty Y.A. Bawole, S.H., M.H.** dan Dosen Pembimbing Dua **Hironimus Taroreh, S.H., M.H.**

Judul skripsi, **Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Minahasa Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Amr).** Selama 5 (lima) Bulan saya melakukan Penelitian Skripsi.